

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Langit dan bumi dengan segala isinya, termasuk matahari, bulan, bintang, tanah, tumbuhan, hewan, dan air merupakan ciptaan Allah Swt yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi dalam komposisi ekosistem yang serasi dan seimbang serta berjalan secara teratur. Semua itu diatur oleh Allah Swt. Lingkungan kita saat ini sudah sangat memprihatinkan. Banyak ancaman serius terhadap masa depan manusia, setiap usaha manusia memanfaatkan alam seringkali mengorbankan sumber – sumber alam dan membuang sisa – sisanya ke sekeliling terdekat sehingga tidak tercernakan secara ilmiah.

Lingkungan hidup yang rusak berdampak terhadap kehidupan manusia sehingga berpotensi menghasilkan bencana untuk saat ini, dan untuk masa yang akan datang. Manusia mempunyai peranan dalam pembentukan dan perusakan lingkungan. Peranan manusia dalam pembentukan lingkungan adalah pembentukan sawah yang asri, bendungan yang indah. Sedangkan peranan manusia dalam perusakan lingkungan misalnya pencemaran lingkungan, pembuangan sisa – sisa kegiatan tanpa berfikir dan tanpa memfungsikan akal nya dalam melakukan kegiatan.¹

¹ Halimatus Sa'diyah, "Daur Ulang Limbah Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Studi Keislaman : At-Turas*, Vol. 5 No. 1, 2018, 47-49.

Air merupakan sumber daya yang sangat penting dan sangat mendasar karena tanpa air kehidupan tidak akan bisa berlangsung terutama manusia, tanpa air manusia tidak akan bisa hidup. Oleh karena itu, sumber daya air harus dilindungi agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk hidup yang lain. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana, dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Sumber daya air dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan antara lain untuk kepentingan rumah tangga (domestik), industri, pertanian, perikanan, dan sarana angkutan air. Sejalan dengan pertambahan penduduk indonesia yang terus meningkat, peranan sumber daya air tersebut dirasakan semakin menentukan dalam kehidupan sehari – hari. Keberadaan sumber daya air yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk dan kegiatan pembangunan di berbagai sektor semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti pencemaran, penggundulan hutan, kegiatan pertanian, dan kegiatan industri yang mengabaikan kelestarian lingkungan. Untuk kelangsungan hidup perlu disadari bahwa sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah harus mendapatkan perlindungan dari manusia dengan sebaik – baiknya, supaya mendapatkan manfaat yang optimum dari keberadaan sumber daya air dan encegah terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas dari sumber daya air.²

² Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan*, Edisi Keempat, (Kencana: Depok, 2010) hal 19-20

Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan industri memberikan sumbangan yang besar terhadap perekonomian suatu daerah. Kemajuan perekonomian suatu daerah terkadang diukur dengan banyaknya jumlah aktivitas industri yang berjalan, akan tetapi secara umum banyaknya kegiatan industri akan menyebabkan tingginya ancaman pencemaran baik itu pencemaran air, tanah maupun udara sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi tingkat kemungkinan pemaparan bahan pencemar.

Kota Jombang merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah industri tahu rumahan yang cukup banyak. Salah satu jenis industri yang memiliki peran besar terhadap penurunan kualitas air adalah industri tahu. pembuatan tahu dilakukan dengan cara menggumpalkan protein kedelai dengan asam, ion kalsium atau bahan penggumpal lainnya.³

Limbah tahu merupakan sisa pengolahan kedelai yang terbuang karena tidak terbentuk menjadi tahu. Limbah tahu ada dalam bentuk padat dan cair. Limbah bentuk padat yang merupakan kotoran hasil pembersihan kedelai, sisa bubur biasa disebut ampas tahu, sedangkan hasil pencucian tahu, berupa limbah cair. Limbah yang dominan terbuang yaitu dalam bentuk cair dan berpotensi mencemari perairan. Pada proses produksi tahu akan menghasilkan limbah cair yang berasal dari pembersihan kedelai,

³ Robin, dan Arif Supendi, "Analisis Dampak Limbah Cair Industri Tahu Terhadap Penurunan Kualitas Air Dan Keragaman Ikan Air Tawar Di Sungai Cipelang Kota Sukabumi", *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Teknologi*, Vol. 10 No.2, 2016, 1.

pembersihan peralatan, perendaman, pencetakan dan apabila dibuang langsung ke perairan akan berbau busuk dan mencemari lingkungan.⁴

Dalam pandangan Islam lingkungan hidup yang tersedia diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia, oleh karenanya manusia tidak hanya mengurus berbagai manfaat yang tersedia namun juga mengelolanya sebijak mungkin sehingga bisa dinikmati secara lestari dan berkelanjutan. Islam memiliki dasar yang jelas tentang pentingnya konservasi, penyelamatan, dan pelestarian lingkungan. Menurut Islam, alam memiliki eksistensi yang nyata, objektif dan bekerja sesuai hukum yang telah ditentukan. Sedangkan Islam memandang alam menyatu dan saling berhubungan yang komponennya terdiri dari sang pencipta alam dan makhluk hidup.

Secara normatif, sebagai pewaris nabi dalam tugasnya membimbing umat, ulama dalam struktur sosial berfungsi sebagai elite keagamaan dan ikut berperan strategis dalam menentukan arah kehidupan masyarakat. Fiqh yang berwawasan pada lingkungan berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsyafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepas dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang harus diemban untuk memelihara dan melindungi alam yang dikarunai Allah SWT. Fiqh berbicara mengenai realita kehidupan manusia secara rinci dan bagaimana menata kehidupan tersebut selaku bagian integral dari kehidupan itu. Dari sudut pandang

⁴ Henny Pagoray, "Sulistyawati, Fitriyani, Limbah Cair Industri dan Dampaknya Terhadap Kualitas Air dan Biota Perairan", *Jurnal Penelitian Terpadu*, Jilid 9, Nomor 1, 2021

inilah, fiqh ikut berbicara mengenai masalah lingkungan hidup yang kini menjadi masalah dunia dan kemanusiaan.⁵

Fiqh lingkungan membahas tentang norma-norma berkelingkungan hidup secara Islam yang dapat mempengaruhi latar berfikir manusia. Selama tahun – tahun terakhir, terjadi beberapa bencana alam yang sangat dahsyat di berbagai belahan bumi, di negara besar maupun di negara kecil, negara yang canggih dalam hal teknologi maupun negara industri maupun negara pertanian, mulai bencana banjir hingga tsunami telah terjadi. Dalam kacamata Islam ini terjadi karena adzab atau ujian dari Allah SWT.

Dapat disimpulkan bahwa fiqh lingkungan cenderung pada tatanan yang mengatur kehidupan manusia dengan alam semesta, baik dalam hal pemanfaatan dan juga pelestariannya. Hal ini akan menunjukkan eksistensi manusia sebagai khilafah di muka bumi yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Sebab Islam berbicara tentang alam mulai dari pembentukannya yang tidak memiliki kekurangan apapun dalam pemanfaatannya sampai pada akhir sebagai bentuk kerusakan bagi umat manusia.⁶

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; b. Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam pasal 67 setiap orang berkewajiban memelihara

⁵ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), hal 157-162.

⁶ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Kementrian Agama RI, 2011), 1

kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dengan baik karunia yang tak ternilai harganya dari Tuhan berupa alam dan keanekaragaman hayatinya, jadi kita harus menjaga kelestarian alam ini, menjaga baku mutu air limbah dan menjaga ekosistem yang ada di dalamnya. Pertimbangan huruf (a) UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia dalam segala bidang; pertimbangan huruf (c) bahwa pengelolaan sumber daya air perlu di arahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi.⁷

Kurangnya kesadaran dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup, diantaranya disebabkan oleh proses pembuangan limbah tidak memiliki pengelolaan limbah yang baik, hasil limbah cair langsung dibuang ke bantaran sungai sehingga menimbulkan penurunan dan kemerosotan kualitas air sungai. Apabila air tersebut dikonsumsi dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan karena menciptakan media untuk tumbuhnya kuman penyakit atau kuman lainnya yang merugikan baik pada produk tahu sendiri ataupun tubuh manusia.

⁷ Hedra Dwi Andika, *“Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Cair Industri Tahu Di Desa Kalisari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”*, (Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Pembuangan Limbah Pabrik Tahu Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme pembuangan limbah pabrik tahu di Desa Badas Sumobito, Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap mekanisme pembuangan limbah pabrik tahu di Desa Badas Sumobito, Kabupaten Jombang?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembuangan limbah pabrik tahu di Desa Badas, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Kegunaan teoritis

Kegunaan ini bertujuan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian – penelitian yang akan datang dalam

konteks permasalahan yang akan datang dalam konteks permasalahan yang senada, serta dimaksudkan sebagai salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H.I pada Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

b. Kegunaan praktis

Kegunaan ini bertujuan agar penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan terlebih mengenai dampak pembuangan limbah pabrik tahu yang ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. KAJIAN PUSTAKA

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menemukan beberapa acuan yang bersumber dari karya ilmiah sebelumnya. Yang bertujuan untuk mengetahui pemaparan wacana penelitian yang berkaitan perihal pembahasan pembuangan limbah pabrik tahu yang dicermati dari hukum Islam, serta pembahasan wacana pengelolaan limbah pabrik tahu sesuai Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana nantinya akan dipergunakan untuk perbandingan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi oleh Ailauwandi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B-3) Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif) tahun 2012.

Pembahasan dalam skripsi ini yaitu menganalisis tentang limbah bahan dan beracun yang berbahaya pada pelestarian lingkungan hidup dalam pandangan hukum Islam serta pengaturan limbah B-3 menurut hukum positif. Berdasarkan analisis tersebut diperoleh teori yang sejalan dengan kegiatan menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan ini sejalan dengan teori yang di syariatkan Allah kepada manusia agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi untuk menjamin kemaslahatan manusia yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Ailauwandi dengan skripsi penulis adalah pada skripsi oleh Ailuwandi meninjau secara umum tentang limbah bahan berbahaya dan beracun, serta terdapat Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Sedangkan pada skripsi penulis lebih spesifik yaitu tentang pembuangan limbah pabrik tahu dan hanya menggunakan hukum positif dari UU No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan hukum Islam.

2. Skripsi oleh Muhammad Reza Novindri yang berjudul “Pengelolaan Limbah Cair Tahu Jawa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Usaha Dagang Tahu Jawa Kota Tebing Tinggi) tahun 2019.

Pembahasan dalam skripsi ini yaitu mengenai apakah pengelolaan limbah cair tahu di usaha dagang tahu jawa sudah berjalan dengan baik berdasarkan undang – undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tingkat bahaya dari limbah cair pabrik tahu jika tidak dikelola dengan baik dan akibat hukum antara usaha dagang tahu jawa terhadap masyarakat apabila terjadi pencemaran limbah cair tahu.

Adapun perbedaan diantara skripsi oleh Muhammad Reza Novindri dan skripsi penulis adalah pada skripsi oleh Muhammad Reza Novindri hanya mengacu pada hukum positif yaitu Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan pada skripsi penulis adalah pembuangan limbah pabrik tahu yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta perbedaan lokasi penelitian, pada skripsi oleh Muhammad Reza Novindri terletak di Usaha Dagang Tahu Jawa Kota Tebing Tinggi, sedangkan pada skripsi penulis lokasi penelitian terletak di Pabrik Tahu Desa Badas, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang.

3. Skripsi oleh Isnaini Umroifun Afifah yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Fiqh Lingkungan” tahun 2019.

Pembahasan dalam skripsi ini yaitu meninjau tentang pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu yang terdapat di Desa Mojorejo Kecamatan Mojo Kabupaten Lamongan. Berdasarkan analisis tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan melakukan pengawasan lapangan apakah sudah menerapkan SK Rencana kerja yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan berdasarkan tinjauan Fiqh Lingkungan. Dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak perusahaan industri dalam memenuhi dan mentaati seluruh peraturan dan perizinan dokumen lingkungan dan izin lingkungan yang dimiliki dalam melakukan kegiatan industri. Dan terciptanya sarana dan prasarana yang baik agar dapat menjaga kelestarian lingkungan.

Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Isnaini Umroifun Afifah dengan skripsi penulis yaitu pada skripsi oleh Isnaini Afifah meninjau secara umum tentang pengawasan lingkungan hidup yang melibatkan pengawasan dinas lingkungan hidup setempat, sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang pembuangan limbah tanpa melibatkan pengawasan dinas lingkungan hidup

setempat. Serta perbedaan lokasi penelitian, pada skripsi oleh Isnaini terletak di Desa Mojorejo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Sedangkan pada skripsi penulis lokasi penelitian terletak di Desa Badas, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Kerangka Teori): berisi penjelasan tentang teori – teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan Pembuangan limbah pabrik tahu di Desa Badas, Sumobito, Jombang.

BAB III (Metode Penelitian): bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup): bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran – saran penulis.